



P U T U S A N

Nomor : 266/Pdt.G/2012/PTA Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2012 memberikan kuasa kepada R.Tirta Sonjaya AS, SH., Advokat dari kantor Advokat PROPRESTIGE beralamat di Surapati Core Blok K-5, Jalan PH.H.Mustopha No.39 Bandung, semula Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H Nomor 217/Pdt.G/2012/PA Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juni 2012 Nomor 217/Pdt.G/2012/PA Bdg., bahwa Termohon pada tanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H Nomor 217/Pdt.G/2012/PA Bdg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2012, ternyata Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berpekar telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : W.10-A1/4635/HK.05/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara



Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H Nomor 217/Pdt.G/2012/PA Bdg., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Cerai Talak/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon/ Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan pada pokoknya adalah : 1. bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan proses perkara dari hukum acara yang berlaku, mulai dari surat permohonan, jawaban Termohon, Replik, Duplik, pembuktian dan kesimpulan, dan 2. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan replik Pemohon dalam point 16 (enam belas) yang berkaitan dengan harta kekayaan berupa (kendaraan, rumah dan deposito) dapat dipergunakan untuk kepentingan Termohon dan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara tersebut, maka masalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa harta benda tersebut silahkan dipergunakan oleh Termohon dan anak-anak untuk kepentingan masa depannya, disamping itu harta benda itu tidak termasuk hal yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa harta benda yang menjadi keberatan dari Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana yang termuat dalam point 16 dari Replik Pemohon, yang menyangkut hal kendaraan tidak dijelaskan secara rinci antara lain masalah kendaraan, tentang kendaraan tidak dijelaskan tentang kepemilikannya, merk,



pembuatan, tahun kendaraan, tahun pemilikannya dan atas nama siapa dalam BPKB serta siapa yang menguasai kendaraan itu sekarang, hal ini tidak ditemukan bukti dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa hal yang menyangkut rumah yang dipersoalkan Pembanding, tidak dijelaskan tentang letak, luas rumah, luas tanah dan kapan tanah dan rumah itu dibangun, hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Replik dan Duplik serta pembuktian yang terdapat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping kendaraan, rumah, juga disinggung masalah Deposito, tidak jelas ada di Bank mana, berapa jumlahnya dan atas nama siapa oleh karena masalah harta benda tersebut berupa kendaraan, rumah dan Deposito tidak dijelaskan secara rinci, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan memandang masalah keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka putusan pengadilan yang harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat terjadinya perceraian dan tempat terjadinya perkawinan adalah salinan Penetapan ikrar talak yang dijatuhkan Hakim setelah diucapkan ikrar talak oleh Pemohon terhadap Termohon dihadapan persidangan (vide Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karenanya amar putusan angka 3 tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung Pemohon yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat



pertama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah, menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding bahwa jumlah uang nafkah iddah tersebut dipandang belum layak/belum wajar karenanya perlu dinaikan menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya amar putusan angka 4.2 pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dapat dikuatkan dengan penambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- ⇒ **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- ⇒ **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H Nomor 217/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA Bdg. dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 1. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
⇒ Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1434 H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdiri dari Drs. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis dan Drs.H,Syamsul Ma'arif, SH. dan Drs.H.Nooruddin Zakaria, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Undang Efendi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. Daswir Tanjung

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.Syamsul Ma'arif, SH.
Zakaria,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.Nooruddin

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Undang Efendi, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PROSES:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redasi	Rp. 5.000,-
3.	
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH.